



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

***BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM*
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna fasilitas jasa pelabuhan Kota Banda Aceh yang aman, nyaman, teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa pelabuhan perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

Dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelabuhan

5. Pelabuhan adalah pelabuhan milik Pemerintah Kota Banda Aceh, yang merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi.
6. Wajib retribusi adalah setiap pribadi atau perorangan, perusahaan, kendaraan dan kapal yang masuk dan menggunakan areal serta fasilitas pelabuhan dan/atau yang mendapat izin menggunakan tanah dan bangunan/ruangan di areal pelabuhan.
7. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banda Aceh.
13. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang diberikan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sewa tanah dan bangunan pelabuhan;
 - b. jasa tanda masuk kawasan pelabuhan ;
 - c. jasa pelayanan terminal penumpang dan penggunaan dermaga;
 - d. jasa sandar tambat di pelabuhan ;
 - e. jasa labuh di pelabuhan ;
 - f. jasa penumpukan barang;
 - g. jasa pelayanan air bersih dan BBM ;
 - h. jasa mangkal penitipan kendaraan di pelabuhan;
 - i. jasa pelayanan alat; dan
 - j. jasa pemakaian fasilitas lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan pengangkut air bersih dan minyak untuk keperluan pelabuhan, kendaraan TNI/POLRI, Ambulance, PLN, Pemadam kebakaran, TELKOM, Bea Cukai dan SAR untuk penyelenggaraan kegiatan pelabuhan dan/atau untuk kepentingan dinas.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau menggunakan pelayanan jasa kepelabuhanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan Kepelabuhanan tergolong dalam retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PEGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas frekwensi keluar masuk kendaraan, penyediaan tempat parkir, penyediaan kolam dan dermaga, penyediaan tempat kegiatan usaha serta penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan, Jenis Golongan Kendaraan, frekwensi dan Jangka Waktu Pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Fasilitas/Jenis Golongan Kendaraan/Jenis Kapal	Tarif
1	2	3
Sewa Tanah dan Bangunan/ Ruang	1. Pemakaian tanah 2. Pemakaian bangunan/ruangan a. Kantor perusahaan penyeberangan dan kantor lainnya b. Warung/kantin dan sejenisnya c. Gudang	Rp. 1.000,-/M ² /hari Rp. 2.000,-/M ² /hari Rp. 1.000,-/M ² /hari Rp. 2.500,-/M ² /hari
Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan	Jasa tanda masuk pelabuhan : 1. Sepeda Motor 2. Mobil Penumpang 3. Mobil bus dan Mobil barang 4. Penumpang Bus Wisata 5. Penumpang/pengantar/penjemput	Rp. 1.000,-/Unit/sekali masuk Rp. 2.000,-/Unit/sekali masuk Rp. 3.000,-/Unit/sekali masuk Rp. 500,-/Org/sekali masuk Rp. 500,-/Org/sekali masuk

Jenis Pelayanan	Jenis Fasilitas/Jenis Golongan Kendaraan/Jenis Kapal	Tarif
1	2	3
Jasa Pelayanan Terminal Penumpang dan Pengguna Dermaga	1. Jasa pelayanan terminal penumpang untuk penumpang 2. Jasa penggunaan dermaga bagi kendaraan dan barang muatan diatas kendaraan : a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang c. Mobil Bus d. Mobar (termasuk muatan) e. Alat Berat (Golongan VI/B) - Roda Karet / crane - Roda Besi / crane	Rp. 1.500,- /orang/sekali masuk Rp. 1.000,-/unit/sekali masuk Rp. 5.000,-/Unit/sekali masuk Rp. 10.000,-/Unit/sekali masuk Rp. 1.500,-/Ton Rp.100.000,- /Unit/sekali masuk Rp.200.000,-/Unit/sekali masuk
Jasa Sandar / Tambat	1. Jasa sandar/tambat bagi kapal > 500 GT a. Tambat Dermaga (beton, besi, dan kayu) 1)Kapal angkutan luar negeri 2)Kapal angkutan dalam negeri 3)Kapal Wisata/Pesiar b. Tambat pinggiran/talud 1)Kapal angkutan luar negeri 2)Kapal angkutan dalam negeri 3)Kapal Wisata/Pesiar	\$ 1 per GT/Etmall Rp. 60 per GT/Call Rp. 100.000,- Per kapal \$ 0.75 /GT/Etmall Rp. 40 /GT/Call Rp. 50.000,- /Call
	2. Jasa sandar/tambat kapal ≤ 500 GT a. s/d 250 GT b. 251 s/d 500 GT	Rp. 20.000,-/Call Rp. 25.000,-/Call
	3. Jasa kapal istirahat pada dermaga 4. Jasa Sandar/tambat sungai	Rp. 15/Gt/Jam Rp. 5.000,-kapal/Call

Jenis Pelayanan	Jenis Fasilitas/Jenis Golongan Kendaraan/Jenis Kapal	Tarif
1	2	3
Jasa Labuh	Jasa labuh menurut jenis angkutan : a. Kapal angkutan luar negeri b. Kapal angkutan dalam negeri c. Kapal Wisata/Pesiar	\$ 1 per GT/Etmall Rp. 60 per GT/Etmall Rp.75.000,- Per kapal
Jasa penumpukan barang	Jasa penumpukan barang dihitung dalam satuan per M ³ hari	Rp. 1.000,-/M ³ / hari
Jasa Pelayanan Air Bersih dan BBM	a. Fasilitas air Pelabuhan b. Mobil tanki air c. Bunker BBM	Tarif PDAM + 25 % Rp. 15.000,-/ Kendaraan Rp. 50.000,-/ Kendaraan
Jasa Mangkal/ Penitipan Kendaraan	Jasa mangkal/penitipan kendaraan dikawasan pelabuhan berdasarkan waktu : a. Antara 4 s/d 8 jam b. Antara 9 s/d 24 jam	Rp. 5.000,-/ Kendaraan Rp. 10.000,-/ Kendaraan
Jasa Pelayanan Alat	Jasa Penggunaan alat mekanik (Sewa Forklif)	Rp. 150.000,-/Jam

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas pelabuhan diberikan.

BAB ...

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului surat teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5) Pengakuan...

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
SANKSI PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik ...

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. menghentikan penyidikan.
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 3 seri c nomor 1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Desember 2011 M
2 Shafar 1433 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Desember 2011 M
2 Shafar 1433 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

T. SAIFUDDIN. TA

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI C
NOMOR 2**

**PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan antara lain salah satu sumber penerimaan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bersumber dari Retribusi. Salah satu Retribusi yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pengundangan Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 3 seri c nomor 1) harus dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud fasilitas lainnya adalah termasuk kamar mandi, toilet, toko, kios, gudang terbuka, gudang tertutup, penitipan kendaraan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jasa pemeliharaan dermaga adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan penyeberangan kepada kendaraan yang masuk atau berada di areal dermaga dan atau menggunakan fasilitas dermaga serta melakukan kegiatan di areal dermaga pelabuhan.

Yang dimaksud dengan jasa labuh adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang menggunakan kawasan perairan dan atau istirahat dalam wilayah DLKR dan DLKP.

Yang dimaksud dengan penumpukan barang adalah Jasa pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada pribadi atau perorangan dan atau pemilik perusahaan pemilik barang yang menumpukkan barangnya di areal pelabuhan.

Yang dimaksud dengan Jasa pelayanan air bersih adalah pelayanan yang dibertikan oleh pelabuhan kepada kapal, pribadi, perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan air bersih yang bersumber dari PDAM yang melalui instalasi milik pelabuhan.

Yang dimaksud dengan jasa mangkal adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan yang tidak menyeberang dan dititipkan di pelabuhan

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

- Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011
NOMOR**